BAB III

PELAKSANAAN TES KESEHATAN PRA NIKAH BAGI CALON MEMPELAI LAKI-LAKI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN JATIREJO KABUPATEN MOJOKERTO

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan.

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Bimas Islam / Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala. Sehingga tugas pokok KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.[1]

[1] Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA Kecamatan Jatirejo berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Jatirejo Kab. Mojokerto dan menjalankan sebagian tugas Kepala Kemenag. Kab. Monjokerto di bidang Urusan Agama Islam.

1. **Tugas dn Fungsi KUA**[2]

Tugas Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pelayanan Prima dan Profesional dalam Pencatatan Nikah dan Rujuk;
b. Terbangunnya sistem pengelolaan Masjid, Zakat, Wakaf, dan Ibsos yang Profesional;
c. Meningkatnya Pembinaan Keluarga Sakinah dan pemberdayaan Masyarakat; dan
d. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pembinaan Produk Pangan Halal dan kemitraan Ummat.

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

[2] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependududkan dan pengembangan keluarga sakinah.

2. **Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama**[3]

a. Nama : Muhammad Syaifullah. S.Ag
NIP : 197405201998031002
Tempat / tgl lahir : Mojokerto, 20-05-1974
Pangkat / Golongan : Penata Tk.I/ III-d
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Jatirejo
Alamat : Ds. Sumolawang Kec.Puri Kab. Mojokerto

b. Nama : Juma'in, S.Ag
NIP : 197703132002121004
Tempat/tgl. Lahir : Mojokerto,13-03-1977
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III-d
Jabatan : Penghulu
Alamat : Ds. Trowulan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto

c. Nama : Arif Febriyanto
NIP : 198202132009101001
Tempat/Tgl lahir : Jombang, 13 Pebruari 1982
Pangkat/Golongan : Penata /III-a

[3] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jabatan : Staf

Alamat : Ds. Penompo Kec.Jetis Kab.Mojokerto

d. N a m a : Ummu Rosidah

Tempat tgl lahir : Mojokerto. 09 Desember 1989

Jabatan : Honorer

Alamat : Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto

e. Nama : Umi Habibatus Rosi

Tempat/Tgl lahir : Mojokerto, 27 April 1994

Jabatan : Honorer

Alamat : Ds.Domas Kec. Trowulan Kab. Mojokerto

3. **Visi dan Misi Kantor Urusan Agama**[4]

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo "Terwujudnya Pelayanan Prima dan Profesional dalam Melayani Umat di Bidang Keagamaan Di Wilayah Kecamatan Jatirejo Kab Mojokerto".

Dengan visi KUA Kecamatan Jatirejo yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinergikan diantara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut terimplementasikan dalam suatu misi KUA Kecamatan Jatirejo yaitu :

[4] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk.

b. Pengembangan manajemen dan pendayagunaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial.

c. Peningkatan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat.

d. Peningkatan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan ummat dan hisab rukyat.

4. Sekilas Pernikahan di KUA Jatirejo[5]

Tabel 3.1
Data Pernikahan di KUA Kecamatan Jatirejo

No	Bulan	Keterangan Tempat Nikah		Jumlah
		KUA	Rumah	
1.	Juli	4	-	4
2.	Agustus	3	-	3
3.	September	57	24	81
4.	Oktober	3	1	4
5.	November	3	1	4
6.	Desember	21	10	31
		91	36	127

Sumber: Data KUA Kecamatan Jatirejo 2016

B. Profil Puskemas Jatirejo[6]

Tercantum didalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998, mengamanatkan

[5] Ibid.,
[6] Data Puskesmas Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pelayanan Kesehatan yang bermutu dan merata harus makin ditingkatkan.

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayan kesehatan masyarakat dan sekaligus unit terdepan dalam pembanguan kesehatan kearah tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Sebagaimana pembangunan Nasional adalah membangun manusia Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila maka pembangunan Kesehatan adalah bagian terpadu dari pembangunan Nasional tersebut.

Sebagai unit fungsional, puskesmas mempunyai 3 fungsi yaitu sebagai pusat pembangunan yang berwawasan kesehatan, sebagai pusat pembinaan peran serta masyarakat dan sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab atas wilayah kerja yang ditetapkan.

Puskesmas Jatirejo berdiri tahun 1959, dengan luas wilayah kerja ± 32.978 Km2 (tidak termasuk luas hutan negara) yang terbagi dalam 58 dusun didalam 19 desa.

1. **Visi, Misi dan MottoPuskesmas Jatirejo**[7]

Visi

[7] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terwujudnya masyarakat Jatirejo Mandiri dalam hidup sehat

Misi

a. Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat
b. Mewujudkan, Memelihara Dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata, Dan Terjangkau
c. Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
d. Meningkatkan Dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan.

MOTTO

" KESEMBUHAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI "

2. **Tujuan Puskesmas Jatirejo**[8]

Mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional yaitu dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat di Kecamatan Jatirejo guna menuju Jatirejo Sehat dengan indikator :

a. Semakin menurunkan angka kematian anak dan Ibu melahirkan.
b. Tersedianya Sarana dan Prasarana kesehatan yang memadai.

3. **Sasaran Puskesmas Jatirejo**

a. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memelihara dan memperbaiki keadaan kesehatannya

[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meningkatkan kemampuan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien

c. Terciptanya lingkungan fisik dan sosial yang sehat

4. Data Ketenagaan Puskesmas Jatirejo[9]

Jumlah tenaga yang ada di Puskesmas Jatirejo sebanyak 71 orang yang terdiri dari :

a. Kepala Puskesmas/Dokter Umum 1 Orang

b. Dokter umum 2 orang (sukwan)

c. Dokter Spesilas Gigi 1 orang

d. Bidan 22 + 2 orang bidan PTT + 2 sukwan

e. Perawat 10 orang + 5 perawat sukwan+ 8 Perawat Ponkesdes

f. Perawat gigi 1 orang

g. Sanitarian 1 orang

h. Tata Usaha 3 orang

i. Tenaga Laboratorium 1 orang + 1 sukwan

j. Tenaga di Gudang Obat 2 orang + 1 asisten Apoteker (sukwan)

k. Tenaga Gizi 1 orang.

[9] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pelaksanaan Tes Kesehatan Sebagai Persyaratan Pendafataran Nikah di KUA Jatirejo

1. Dasar Hukum Tes Kesehatan

Melaksanakan pernikahan di Indonesia itu belum diakui sah secara Hukum Negara apabila pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan buku nikah.

Adapun syarat-syarat yang dipakai dalam KUA, selain dari syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam, juga ditambahkan seperti surat-surat keterangan dari Desa setempat, Kartu Keluarga, surat kesehatan dan lain sebagainya.

Surat kesehatan berupa lampiran imunisasi TT (Tetanus Toxoid), di mana persyaratan yang satu ini lebih diatur dalam Intruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang penikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.[10]

[10] Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Edisi 2000,* (Bandung: PT. syaamilMedia Cipta, 2000), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan intruksi itulah, KUA mengharuskan calon pengantin untuk melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi TT dalam syarat pernikahan.

Pada awalnya, sasaran program imunisasi TT adalah untuk mencegah penyakit tetanus neonatorum pada ibu hamil. Menurut rekomendasi WHO, pemberian imunisasi TT sebanyak lima dosis dengan interval minimal antara satu dosis ke dosis berikutnya seperti yang sudah ditentukan akan memberikan perlindungan seumur hidup.

Sekarang, imunsasi Tetanus Toksoid tersebut tidak hanya diberikan kepada ibu hamil saja, namun juga diberikan kepada calon pengantin wanita.[11]

2. Urgensi Tes Kesehatan Bagi Calon Mempelai Laki-laki

a. Kemaslahatan Tes Kesehatan

Pemeriksaan sebelum pernikahan sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap pasangan dalam upaya menurunkan generasi yang tangguh sehat jasmani dan rohani. Dulu belum banyak yang melakukannya, mungkin karena minimnya pengetahuan dan masih

[11] Departemen Kesehatan RI, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit tempat layanan kesehatan yang menyediakan pemeriksaan ini. Namun sekarang jumlah pasangan yang melakukan pemeriksaan ini semakin meningkat. Pemeriksaan ini sangat penting, mengingat di zaman modern ini dengan adanya pola pergaulan bebas jadi menyakit hubungan seksual makin mudah menyebar. Penyakit hubungan seksual dapat menyebabkan terjadi kesakitan, kecacatan jasmani dan rohani, bahkan kematian. Maka dari itu pemeriksaan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Semakin cepat dilakukan pemeriksaan dan mengetahui penyakit yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang jasmani dan rohani menjelang pernikahan, maka akan semakin cepat terobati.

Manfaat dari tes kesehatan pranikah salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan tes kesehatan pranikah ini. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Meskipun seseorang dari luar terlihat tampak sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat. Bisa saja ia menjadi pembawa bibit penyakit.[12] Menikah dengan orang yang mempunyai penyakit menular

[12]Shopia, *Wawancara,* Mojokerto, 22 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibarat kita telah masuk ke dalam daerah yang terjangkiti wabah penyakit menular. Sangat besar sekali kemungkinan kita untuk tertular penyakit tersebut.[13]

1) Menghentikan pemakaian obat obatan yang dapat mengganggu kesehatan;
2) Sedapat mungkin mengendalikan hal-hal medis yang terjadi, dan bila perlu konsultasi ke dokter spesialis;
3) Menghindari makanan dan bahan bahan yang membahayakan kesehatan;
4) Diberikan vaksinasi terhadap penyakit yang dapat mengganggu kesehatan;
5) Dilakukan konseling bila ditemukan hal hal yang berhubungan dengan genetic atau penyakit keturunan.

b. Dampak Tes Kesehatan

Dari sudut pandang ilmu kesehatan, tes kesehatan pra nikah memiliki dampak positif dan negatif untuk manfaat atau dampak positif:

---

[13] Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani, *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Kelurga Berencana,* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sebagai tindakan pencegahan yang sangat efektif untuk mengatasi timbulnya penyakit keturunan dan penyakit bebahaya lain yang berpotensi menular;
2) Sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit berbahaya menular di tengah dan berkualitas;
3) Memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan.

Dampak atau sisi negatif dari tes kesehatan pra nikah:

1) Menimbulkan kegelisahan, kegalauan, dan rasa putus asa bagi sebagian orang, terutama jika dalam pemeriksaan ini seseorang dinyatakan mengidap suatu penyakit kronis yang berat dan tidak dapat disembuhkan;
2) Hasil tes itu sifatnya hanya diagnosis yang mengandung banyak kemungkinan artinya hasilnya belum dapat dijadikan patokan untuk menentukan keberadaan suatu penyakit di tubuh seseorang;
3) Hasil tes kadangkala juga menjadi penyebab terjadinya pembatalan suatu pernikahan.[14]

[14] Arlik Septiningsih, *Wawancara,* Mojokerto, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam al-Qur an dan al-Hadis tidak disebutkan secara terperinci terkait pemeriksaan kesehatan pra nikah ini. Meskipun dari segi medis, pemeriksaan kesehatan pra nikah ini mempunyai manfaat yang penting bagi kesehatan, baik manfaat yang besar bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga jika tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya dari syarat pernikahan tersebut, juga akan membawa akibat yang fatal dan akan merugikan bagi kehidupan suami istri beserta anak-anaknya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa, penyakit yang diderita oleh orang tua, tidak jarang juga bisa menular atau menjadi penyakit turunan terhadap anaknya.

Namun di kalangan ulama sendiri masih terjadi perdebatan terkait kebolehan pemeriksaan kesehatan pra nikah ini.

D. Pelaksanaan Tes Kesehatan

Melihat berkas pendaftar nikah yang ada di KUA Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2016, terbukti 100% tertib administrasi. Dengan kata lain pengajuan nikah tidak akan diproses jika tidak melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan sebagai bukti ketegasan KUA dalam bertugas dan itu membuat semuanya lebih mentaati peraturan.[15]

Calon pengantin yang telah melengkapi syarat administratif berupa surat hasil tes kesehatan dan kartu bukti imunisasi TT, berarti sudah

[15] Mohammad Syaifullah, *Wawancara,* Mojoerto, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kesadaran akan begitu pentingnya kesehatan serta rasa tanggungjawab sebagai masyarakat yang taat akan peraturan. Meskipun ada yang mengaku terpaksa karena takut akan tidak diprosesnya pernikahan mereka.

Hal ini tidak terlepas dari bantuan modin setempat yang mengurus semua kebutuhan administratif calon pengantin. Kebanyakan masyarakat setempat, melimpahkan seluruh berkas dan pesyaratan administrative ke modin setempat. Hal ini juga menguntungkan bagi pihak KUA, karena dengan adanya bantuan modin tersebut, calon pengantin langsung diarahkan untuk melakukan ters kesehatan dan imunisasi TT ke Puskesmas setempat.[16]

Puskesmas akan memberikan layanan imunisasi TT dan tes kesehatan untuk calon pengantin. Kedua hal ini sangat penting untuk dilakukan sebelum pernikahan terjadi. Faktanya, yang tertjadi di lapangan justru sebaliknya. Imunisasi TT memang dilakukan oleh calon pengantin perempuan, dan tes kesehatan yang seharusnya dilakukan melalui pemeriksaan secara intens kepada calon pengantin nyatanya tidak pernah dilakukan. Pihak Puskesmas hanya bertanya secara global mengenai riwayat penyakit calon pengantin, tinggi badan dan berat badan calon pengantin.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat tes kesehatan penting untuk dilakukan. Namun, ketika penulis bertanya kepada beberapa calon pengantin

[16] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan tes kesehatan, jawaban mereka hampir sama yaitu tentang biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tes kesehatan secara intens sangatlah mahal menurut mereka. Selain biaya yang mahal, dampak yang akan ditimbulkan setelah diketahuinya hasil tes kesehatan dikhawatirkan akan mengganggu berlangsungnya pernikahan.[17]

Mereka menganggap, hidup mereka sehat-sehat saja. Tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan kesehatan.[18] Padahal, di zaman sekarang ini penyakit semakin beraneka ragam. Entah datang dari makanan, atau bahkan lingkungan sekitar. Untuk itu sangat dianjurkan bagi calon pengantin untuk melakukan tes kesehatan tersebut.

Langkah-langkah melakukan tes kesehatan pranikah tidak selalu memerlukan biaya besar. Tidak perlu datang ke Dokter spesialis ataupun Dokter umum, bisa langsung konsultasi di KUA dan selebihnya akan diarahkan ke Puskesmas yang bersangkutan, dan selebihnya Dokter yang akan menangani. Pertama akan dilakukan wawancara singkat tentang riwayat kesehatan yang bertujuan mengetahui penyakit apa yang pernah diderita (rekam medis), riwayat kesehatan para anggota keluarga, juga keadaan lingkungan sekitar dan kebiasaan sehari-hari (merokok, atau pengguna obat-obatan terlarang).[19]

---

[17] Abdul Malik dan Hendrawan, *Wawancara,* Mojokerto 21 Desember 2016
[18] Ibid.,
[19] Mohammad Syaifullah, *Wawancara,* Mojoerto, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokter akan melakukan tes fisik yang diperlukan untuk mengetahui adanya kelainan fisik seperti tekanan darah, keadaan jantung, paru-paru dan tanda-tanda fisik dari penyakit seperti anemia, asma, kulit. Barulah ke tahap jika memang diperlukan dapat dirujuk tes ke laboratatorium pemeriksaan darah yang meliputi:[20]

1. HIV/AIDS.
2. Golongan darah dan rhesus.
3. Gula darah sewaktu.
4. Thalasemia (kelaianan darah yang diturunkan).
5. Hepatitis B dan C.
6. TORCH (toksoplasmosis, Rubella, Citomegalovirus dan Herpes Simplex).
7. Pemeriksaan urin (kencing) rutin.
8. Pemeriksaan lain dilakukan apabila ada keluhan (terasa panas bila buang air kecil, kencing nanah, keputihan).

Ini hanya dilakukan oleh calon pengantin yang memilih untuk melakukan tes kesehatan pranikah paket lengkap di laboratorium klinik atau rumah sakit, kisaran biaya yang dikeluarkan untuk tes darah lengkap, tes urine, tes TORCH sekitar 1,5 - 2,5 juta.[21]

---

[20] Shopia, *Wawancara,* Mojokerto, 22 Desember, 2016.
[21] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium, terlebih dahulu dilakukan wawancara yang antara lain menanyakan tentang:

1. Riwayat penyakit sebelumnya
2. Kebiasaan makan
3. Riwayat pengobatan
4. Pengaruh lingkungan
5. Riwayat kehamilan
6. Riwayat keluarga
7. Riwayat psikososial

Kegiatan semacam ini tidak berlaku bagi setiap pasien yang datang, karena bila calon pengantin adalah asli penduduk sekitar yang dalam naungan kesehatanya puskesmas sudah mempunyai rekam medis, dokter hanya melihat dari rekam medis itu dan selanjutnya melakukan tes untuk gejala-gejala saja yang sesuai standart kesehatan.[22]

Tes kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak, namun lebih diprioritaskan kepada calon pengantin laki-laki. Hal ini dikarenakan, pihak perempuan sudah melakukan imunisasi TT. Apabila catin hendak melakukan tes kesehatan secara intens, pihak Puskesmas akan mengarahkan ke Dokter spesialis, ataupun RS Umum, dikarenkan Puskesmas

[22] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki alat yang memadai. Melihat akan kekurangan tersebut, untuk itu dilakukan tes kesehatan kepada catin laki-laki saja.[23]

Menurut penuturan Bapak Muhammad Syaifullah, S.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto: Banyak sekali orang yang tidak telalu paham dalam mengerti kebiasaan calon pasangannya dan langsung berujung kepada pernikahan. Bisa saja sebelum kenal salah satu calon pernah mencoba-coba narkoba yang mana bukan hanya sakau atau kecanduan yang berakibat pada setelah menikah bahkan yang lebih berbahaya lagi bisa terjangkit virus HIV/AIDS, karena virus ini bukan dari hubungan seks saja namun dapat menyebar melalui jarum suntik yang pernah mereka gunakan pada waktu mencoba narkoba. Jadi sangat perlu sekali untuk melakukan tes kesehatan pranikah. Keputusan akhir tetap dikembalikan lagi kepada setiap pasangan, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita.

Tes kesehatan pra nikah lebih di fokuskan kepada calon pengantin laki-laki. Tidak menutup kemungkinan juga pihak perempuan juga dianjurkan tes kesehatan, namun pihak KUA bekerjasama dengan puskesmas setempat

[23] Arlik Septiningsih, *Wawancara,* Mojokerto, 21 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih memprioritaskan tes kesehatan pra nikah kepada calon pengantin laki-laki.[24]

Ada beberapa factor yang mendukung hal tersebut, yaitu:

1. Calon pengantin perempuan sudah melakukan imunisasi TT;
2. Laki-laki lebih rentan mengonsumsi obat-obatan terlarang;
3. Laki-laki lebih rentan terhadap pergaulan bebas; dan
4. Laki-laki juga rentan terhadap penularan penyakit.[25]

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurang Maksimalnya Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan

Kurang maksimalnya pemenuhan persyaratan administrasi nikah di KUA tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Faktor Intern

   Yaitu faktor yang terjadi dari dalam lembaga atau instansi:

   a. Kurangnya jumlah tenaga pegawai administrasi yang menangani masalah persyaratan administrasi nikah dan yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi, sehingga dapat melayani seluruh masyarakat.
   b. Kurang koordinasi antara kepala KUA dengan pihak Rumah Sakit/Puskesmas tentang tes kesehatan dan imuniasi TT yang

[24] Mohammad Syaifullah, *Wawancara,* Mojoerto, 21 Desember 2016
[25] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi persyaratan administrasi nikah sehingga sering kali calon pengantin bertanya-tanya kembali.

2. Faktor Ekstern

Yaitu faktor yang timbul atau terjadi dari luar instansi atau lembaga:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ilmu kesehatan dan tata cara beradministrasi.
b. Keluarga calon mempelai yang ingin mempercepat pelaksanaan nikahnya.
c. Calon mempelai istri yang dalam keadaan hamil.
d. Calon mempelai dalam keadaan diluar kota.
e. Masyarakat yang tidak mengerti tentang hukum Islam dan Peraturan Pemerintah.
f. Desakan masyarakat kepada PPN untuk tidak dipersulit dalam persyaratan pernikahan.

Hal tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang timbul dari dalam ataupun luar instansi/lembaga.[26]

[26] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id